



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat: Jl. Danau Luar No. 10. Putussibau 78711

Telp./Fax : 0567-21092 Email : dikpora.kapuashulu@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR: 2281 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
“KARTIKA XVII-14”

- Membaca** : Surat Ketua Lembaga PAUD KARTIKA XVII-14 Nomor: 421.1/01/PAUD-KR/2015 pada tanggal 27 November 2015 tentang Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KARTIKA XVII-14 .
- Menimbang** : 1. bahwa berdasarkan laporan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan ternyata Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KARTIKA XVII-14 memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional.
2. bahwa agar penyelenggaraan lembaga dimaksud pada butir 1 di atas berjalan tertib dan lancar pelaksanaannya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kapuas Hulu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1991 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan : Hasil evaluasi terhadap perkembangan kegiatan penyelenggaraan program di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KARTIKA XVI-14.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan jenis layanan Kelompok Bermain (KOBER) Kepada:

Nama Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
KARTIKA XVII-14
Alamat : Jl. Piere Tendean, Kelurahan Putussibau Kota
Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu.
Rumpun Pendidikan : Pelayanan Jasa
Pengelola : YAYASAN KARTIKA XVII-14 /
AYANG MUNIRA, A. Ma. Pd

KEDUA : Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KARTIKA XVII-14 tersebut pada diktum pertama berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung tanggal 2 Desember 2015 s/d tanggal 2 Desember 2017.

KETIGA : Pemegang Izin tersebut wajib:

1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Putussibau

Pada Tanggal : 1 Desember 2015

Kepala Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Kapuas Hulu



M. MAULUDDIN, SIP., M.Si

Pembina Utama Muda,

NIP. 19680619 198803 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Camat Kecamatan Putussibau Utara;
6. Lembaga yang bersangkutan;